

**YAYASAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**PENYELESAIAN SECARA *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN RINGAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS
IIA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh:

**MUHAMMAD FAIZ AMINULLAH
NIM. 1900874201232**

TAHUN AKADEMIK

2021/202

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FAIZ AMINULLAH
N.I.M : NIM. 1900874201232
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi : PENYELESAIAN SECARA *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA JAMBI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,



(MUHAMMAD FAIZ AMINULLAH)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD FAIZ AMINULLAH
N.I.M : 1900874201232
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**PENYELESAIAN SECARA *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN RINGAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS
IIA JAMBI**

Telah berhasil dipertahankan pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Pada hari Senin tanggal 21 Februari Pukul 09.00 s.d.10.29 WIB
Di ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2022

Disahkan oleh:

Pembimbing pertama




(Dr. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua



(Nur Fauzi, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : MUHAMMAD FAIZ AMINULLAH
N.I.M : 1900874201232
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**PENYELESAIAN SECARA *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN RINGAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS
IIA JAMBI**


Telah berhasil dipertahankan pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Pada hari Senin tanggal 29 Februari Pukul 09.00 s.d. 10.29 WIB
Di ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag, S.H, M.H	Ketua	
Hj. Nuraini, S.H, M.H	Penguji Utama	
Dr, S Sahabuddin, S.H, M.Hum	Anggota	
Nur Fauzia, S.H, M.H	Anggota	

Jambi, Februari 2022

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin , S.H., M.Hum)

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : MUHAMMAD FAIZ AMINULLAH
N.I.M : 1900874201232
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**PENYELESAIAN SECARA *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN RINGAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS
IIA JAMBI**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Jambi, Februari 2021

Menyetujui:


Pembimbing Pertama,


(Dr S Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua,


(Nur Fauzia, S.H.,M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana


(Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan penelitian ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul: “PENYELESAIAN SECARA RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA JAMBI”.

Penulis menyadari terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing Pertama yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H, Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Nur Fauzia, S.H., M.H, pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Ibu Islah, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama

kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.


8. Ayahku K.H. Muchtasor dan Ibuku Hj. Mariyatul Qibtiyah penulis yang sangat penulis cintai yang telah membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan sangat baik yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana.
9. Istriku Dela Silvia Utami, S.H., yang telah menemani dan mendukung penulis sampai selesainya penelitian ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.

Jambi, Februari 2022

Penulis

Muhammad Faiz Aminullah



ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Jambi serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap Narapidana yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Jambi. Metode penelitiannya ialah yuridis empiris. Hasil penelitiannya yaitu Hukum yang berlaku saat ini hanya sebatas hukum disiplin sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri No.6 Tahun 2013 tentang Sanksi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sanksi bagi pelaku pelanggaran tata tertib memiliki tiga tingkatan dan jenis hukuman, yaitu hukum disiplin tingkat ringan, hukum disiplin tingkat sedang, dan hukum disiplin tingkat berat. Sanksi disiplin paling berat bagi pelaku pelanggaran tata tertib dengan jenis hukuman: (1) Memasukan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari. (2) Tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengunjung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat. Kendala-kendala yang dialami Petugas Lapas untuk menegakkan hukum pada narapidana yang berbuat tindak pidana aniaya ringan pada Lapas Klas IIA Jambi, antara lain: (1) Tidak selarasnya jumlah petugas keamanan Lapas Klas IIA Jambi. (2) Keterbatasan fasilitas yang menunjang keamanan di Lembaga Permasasyarakatan Klas IIA Jambi. (3) Mentalitas Narapidana. (4) Anggaran/dana yang masih kurang.

Kata Kunci: penyelesaian secara *restorative justice*, Narapidana, Tindak pidana penganiayaan ringan

ABSTRACT

This study aims to determine law enforcement against prisoners who commit criminal acts in the Jambi Correctional Institution and the obstacles faced by Correctional Officers in carrying out law enforcement against prisoners who commit criminal acts in the Jambi Correctional Institution. The research method is empirical juridical. The results of his research are that the current law is only limited to disciplinary law as described in Ministerial Regulation No. 6 of 2013 concerning Sanctions for Correctional Inmates. In the regulation, it is explained that the sanctions for perpetrators of violations of the rules have three levels and types of punishment, namely light disciplinary laws, moderate disciplinary laws, and severe disciplinary laws. The most severe disciplinary sanctions for perpetrators of violations of the order with the following types of punishment: (1) Put in solitary confinement for 6 (six) days and can be for 2 (two) times 6 (six) days. (2) Do not get remission rights, family visitor leave, conditional leave, assimilation, leave before release and parole. Obstacles experienced by prison officers in enforcing the law on convicts who commit minor crimes of mistreatment at the Jambi Class IIA Prison, among others: (1) Inconsistency in the number of security officers at the Jambi Class IIA Prison. (2) Limited facilities that support security in the Jambi Class IIA Correctional Institution. (3) Prisoners' mentality. (4) Insufficient budget/funds.

Keywords: *restorative justice settlement, convicts, minor mistreatment*

DAFTAR ISI

COVER

SURAT PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Landasan Teoritis	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	22

BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian Penegakan Hukum.....	24
B. Faktor Penegakan Hukum.....	25
C. Langkah-Langkah dalam Penegakan Hukum	40

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

A. Pengertian Narapidana	42
B. Hak dan Kewajiban Narapidana.....	43

C. Sanksi Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Perasyarakatan	48
BAB IV ENYELESAIAN SECARA RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA JAMBI	
A. Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi	54
B. Hambatan - Hambatan Yang Dihadapi Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Lapas Klas IIA Jambi.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narapidana ialah subyek hukum yang terpenjara kebebasannya dalam waktu sesaat di tempat yang terisolasi dari aktivitas sehari-hari, dengan demikian mereka perlu diperhatikan kesejahteraan hidupnya di dalam penjara apalagi seorang napi yang kehidupannya terisolasi oleh umum. Pada Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 mengenai Perasyarakatan Narapidana yaitu Terpidana yang menjalani Pidana hilang kemerdekaannya di dalam Lapas. Namun, semua hak yang ada pada Narapidana akan sama dengan hak subyek hukum lainnya.

Kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh narapidana di dalam penjara yaitu tindak pidana dengan unsur kekerasan berupa penganiayaan oleh narapidana atau petugas lapas. *Declaration Against Torture and Other Cruel in Human Degrading treatment or punishment (adopted by the general assembly, 9 Desember 1975)*, secara tegas melarang pelanggaran hak asasi manusia dalam segala bentuknya: “penganiayaan ataupun perbuatan kejam lainnya, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia dan sebagai pelanggaran hak-hak dasar manusia”.

Makna pembinaan narapidana diartikan sebagai memberikan perlakuan seorang dengan status narapidana supaya dibina menjadi seorang yang lebih baik lagi. Berdasarkan definisi pembinaan seperti itu tujuan dari diperlukannya dibina ialah budi pekerti dan pribadi narapidana, yang didukung dalam menumbuhkan rasa harga diri dan dukungan dari orang lain, serta menumbuhkan rasa tanggungjawab dalam penyesuaian diri dengan kehidupannya yang sejahtera dan nyaman di masyarakat, dan kemudian bermoral tinggi dan berbudi luhur.¹

Menurut Muladi, Pemasyarakatan adalah sebuah tahapan pembinaan narapidana yang biasanya dikenal dengan *theurapetics process*, yaitu pembinaan tahanan dalam arti mengobati seorang yang tersesat kehidupannya disebabkan oleh kekurangannya.²

Menurut pendapat Muladi tersebut, apabila seorang narapidana sedang sakit, instruksi yang diberikan kepadanya seharusnya arif dan bijaksana. Jika ini dianalogikan dengan orang sakit, tentu saja karena setiap narapidana memiliki perbedaan penyakit, serta proses penyembuhan dan pengobatan yang berbeda, maka petugas lapas juga harus memberikan rekomendasi yang sesuai dengan keadaan, seperti pembinaan narapidana. Tindakan pembinaan narapidana sendiri tanpa pihak luar.

¹ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Liberty, 1986, hlm 187.

² Muladi, HAM, Politik, dan Sitem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm 224.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk mendidik warga pemasyarakatan agar dapat dikenal masyarakat, bertindak aktif pada pembangunan, dan kehidupan sebagai manusia seutuhnya, dengan mendidik mereka agar sadar akan kesalahannya, membudayakan dan tidak mengulangi kejahatannya. Wajar saja, penduduk Indonesia yang baik serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuannya mendidik narapidana, sistem penjara ini memberikan pedoman Sepuluh Prinsip Penjara:³

1. Seseorang yang tersesat harus mendapat perhatian yaitu memberi bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan bermanfaat di masyarakat;
2. Penyiksaan tidak dapat mendatangkan rasa tobat, akan tetapi melalui binaan;
3. Pemberian pidana bukan sesuatu balas dendam dari negara;
4. Negara tidak berhak menjadikan narapidana lebih jahat ataupun lebih buruk dari pada sebelum narapidana masuk lembaga;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, pengenalan narapidana kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;

³ Nyoman Jaya S. P, Kapita Selektu Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, hlm 39.

6. Pekerjaan untuk narapidana tidak boleh sifatnya mengisi waktu ataupun hanya kepentingan negara ataupun lembaga. Pekerjaan narapidana harus bertujuan pembangunan negara;
7. Didikan dan bimbingan didasari asas Pancasila;
8. Setiap orang ialah manusia yang harus di berikan perlakuan sebagai manusia walaupun ia sudah tersesat. Status penjahat tidak boleh langsung ditunjukkan kepada narapidana;
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
10. Sarana fisik lembaga sekarang ini ialah kendala dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Dari sepuluh prinsip penjara bisa kita simpulkan bahwa melindungi hak-hak narapidana ialah hal yang penting dalam memberikan pembinaan kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan. Tidak ada pembenaran untuk perampasan hak-hak narapidana. Semoga narapidana menjadi orang yang jauh lebih baik dengan hak-haknya.

Sejak tahun 2015 sampai 2018 telah terjadi kasus penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi yaitu perkelahian antara sesama narapidana sebanyak 14 kasus. Kasus tersebut dipicu dengan berbagai macam aspek, diantaranya 5 kasus yang disebabkan oleh hutang, 4 kasus karena faktor dendam dan 5 kasus karena kesalahpahaman. Hal ini terjadi karena banyak nya jumlah

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi sebanyak 1700 narapidana, dan menurut kapasitasnya hal itu tidak sesuai dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya maksimal di huni narapidana sebanyak 300 narapidana, ini juga menjadi suatu alasan terjadinya kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi.

Sedangkan tahun 2018 kasus penganiayaan atau perkelahian antara narapida terjadi lagi, kali ini perkelahian terjadi antara salah seorang narapidana yang berinisial R dengan salah seorang narapidana lainnya yang berinisial AS. Perkelahian terjadi karena kedua narapidana tersebut saling ejek mengejek, R yang tidak terima dengan ejekan tersebut langsung mendatangi AS dan memberikan sebuah pukulan di bagian wajah, AS yang tidak terima mendapatkan perlakuan tersebut langsung membalas pukulan juga di bagian wajah, saling pukul memukul terjadi hingga petugas Lapas datang dan kemudian meleraikan perkelahian tersebut, R dan AS mengalami luka ringan di bagian wajah. Kasus penganiayaan atau perkelahian dari tahun ketahun banyak dipicu dengan faktor hutang piutang, di dalam Lapas warga binaan menggunakan uang untuk memenuhi masalah keinginannya masing masing, karena di dalam Lapas disediakan kantin-kantin atau warung-warung kopi.

Atas dasar latar belakang yang telah dikemukakan, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN SECARA**

***RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA JAMBI”.**

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Jambi ?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap Narapidana yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini yaitu untuk:

- a. Mengetahui penegakan hukum pada narapidana yang terlibat tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jambi.

- b. Mengetahui hambatan yang dihadapi pada petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan penegakan hukum terhadap Narapidana yang terlibat tindak pidana di LP Jambi.

2. Tujuan Penulisan :

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Dari sisi hasil penelitian ini agar memberikan manfaat sebagai titik tolak dalam penelitian yang lebih lanjut dan berguna menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di LP Jambi.
- c. Dari sisi praktis, diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi perkembangan ilmu hukum.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari penafsiran istilah yang salah pada proposal skripsi ini, sehingga diberi penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Pengertian penegak hukum bisa dimaknai sebagai pelaksana penegak hukum oleh aparat penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan wewenang tiap-tiap sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto menyatakan “penegakan hukum merupakan aktivitas menyesuaikan hubungan antara nilai-nilai yang digambarkan pada aturan tetap dan sikap terhadap tindakan sebagai serangkaian rincian tingkat nilai terakhir. Menciptakan, memelihara, dan memelihara kehidupan sosial yang damai.”⁴

2. Narapidana

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Pemasyarakatan mengatakan narapidana ialah terpidana yang sedang menghabiskan masa pidana terhapus kemerdekaannya di Lapas. Narapidana adalah orang yang dikenai pidana penjara atau sanksi lain berdasarkan undang-undang. Narapidana pada umumnya merupakan seseorang yang kurang di perhatikan dengan baik oleh warga atau keluarganya. Oleh sebab itu, dia perlu mendapat perhatian dari pusat penahanan untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dalam Pasal 1 angka 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terpidana ialah setiap orang dipidana sesuai hasil putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

3. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Terminologi tindak pidana bersumber pada sebutan yang dikenali pada hukum pidana yakni *strafbaarfeit*. Meskipun sebutan tersebut ada pada WvS

⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, 1983, hal. 35

Belanda, namun tidak terdapat pemaparan resmi mengenai suatu hal yang dimaksudkan pada *strafbaarfeit* tersebut. Sesuai dengan pendapat Adam Chazawi menyatakan bahwa “*Strafbaarfeit* dikenal dalam hukum pidana, dimaknai tindak pidana, delik, dan peristiwa pidana. *Strafbaarfeit* meliputi tiga kata yakni *feit*, *straf*, dan *baar*. *Straf* dimaknai hukum dan pidana, *baar* dimaknai boleh dan dapat. Sementara *feit* dimaknai seperti perbuatan, pelanggaran, peristiwa, dan tindak. Bahasa Inggrisnya ialah *delict*. Maka sebuah tindakan dengan pelaku yang bisa dikenai pidana (hukuman).”⁵ Definisi delik/tindak pidana bisa dipaparkan seperti yang disampaikan Adam Chazawi antara lain:⁶

- 1) Sesuai dengan pendapat Halim, delik merupakan sebuah tindakan ataupun perbuatan yang terlarang dan dikenai sanksi pidana menurut UU.
- 2) Moeljatno menyebutkan bahwa sebuah *strafbaarfeit* tersebut sesungguhnya merupakan sebuah perbuatan seseorang yang dikenai menurut undang-undang.
- 3) Sebutan *strafbaarfeit* lalu diartikan Rusli Effendy ke dalam bahasa Indonesia, yakni delik merupakan tindakan yang dari Hukum Pidana tidak diperbolehkan dan dikenai sanksi pada siapa yang melakukan pelanggaran itu.

Disebut tindak pidana penyiksaan ringan yang tidak menimbulkan luka atau sakit dan tidak menghalangi korban untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Tindak pidana penyiksaan ringan disusun dalam Pasal 352 KUHP yaitu:

- a. Terkecuali dicantumkan pada Pasal 353 dan Pasal 356, penganiayaan yang tidak mengakibatkan penyakit ataupun mengganggu pelaksanaan

⁵Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal. 70

⁶Ibid., hal. 72-73

pekerjaan, keadaan, atau penghidupan, dipidana sebagai perlakuan sewenang-wenang, dipidana penjara maksimal 3 bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana bisa bertambah sepertiga untuk orang melaksanakan kriminal tersebut pada orang yang bekerja padanya ataupun jadi bawahan.

- b. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Sesuai Pasal 352 KUHP ayat (2) menyebutkan “percobaan melakukan kejahatan (penganiyaan ringan) tidak bisa dipidana” Berdasarkan definisi, sesuai pendapat ahli hukum, eksperimen bertujuan pada sesuatu, tapi tak mengarah pada yang ditujuh atau yang ingin dilakukan dan suatu yang dilakukan tetapi belum berakhir. Yang dimaksudkan percobaan mengerjakan kejahatan yang dapat membahayakan orang lain dan yang sudah diatur Pasal 53 ayat (1). Adapun percobaan penganiyaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Tindakan tidak manusiawi kepada narapidana sudah menarik perhatian negara di seluruh dunia. Segala upaya sudah dijalankan untuk memperbarui pidana penjara untuk memperbaiki perlakuan pada narapidana. Dimulainya pembaharuan pidana penjara dilaksanakan oleh Negara di Amerika Serikat dan

Eropa dampak pendapat Becceria dan John Howard mengenai kemanusiaan dan prinsip perlakuan yang layak terhadap narapidana.⁷

E. Landasan Teoritis

Untuk membantu penelitian skripsi ini, maka dirasa perlu disampaikan berbagai teori terkait masalah dan pokok pembahasan sebagai landasan pembuatan penelitian skripsi ini.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah sebuah korelasi saling menguntungkan antara masyarakat dengan aktivitas yang bisa berdiri sendiri. Penegakan hukum menitikberatkan di masyarakat disebabkan oleh struktur masyarakat tersebut.

Penghambat struktur masyarakat yaitu berbagai hambatan penegakan hukum yang mengakibatkan tidak bisa dilaksanakan dengan selaras. Baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dapat dijalankan.⁸

Definisi penegakan hukum juga bermakna sebagai penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sesuai wewenang masing-masing menurut hukum yang berlaku. Berdasarkan pendapat

⁷ Ibid., hal. 81-82

⁸ Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekjen dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta, 2006, hlm. 13.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa “penegakan hukum merupakan aktivitas menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang digambarkan dalam aturan tetap dan sikap terhadap tindakan sebagai rangkaian rincian tingkat nilai terakhir. Supaya tercipta, terpelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”⁹ Sedangkan pendapat Dellyana, Shant menjelaskan bahwa “penegakan hukum sebagai upaya perwujudan konsep dan ide hukum yang diharapkan mencapai kenyataan oleh rakyat. Penegakan hukum sebagai proses yang banyak melibatkan berbagai hal.”¹⁰ Penegakan hukum adalah proses upaya penegakan norma hukum untuk mendukung atau benar-benar berfungsi sebagai transformasi atau sebagai pendukung orientasi kontak hukum di dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa.

Lawrence W. Friedman berpendapat bahwa “Efektifitas proses menegakkan hukum bergantung pada sistem hukum yang meliputi 3 komponen (subsistem), yaitu struktur hukum (*structue of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).” Sederhananya, teori Friedmann memang sulit untuk dibantah kebenarannya (*sociological jurisprudence*). Akan tetapi, kurang menyadari teori Friedman tersebut sesungguhnya berlandaskan dari perspektif yang sifatnya sosiologis (*sociological jurisprudence*).

Keberhasilam penegakan hukum menurut teori Freidman tergantung pada :

⁹ Ibid. hal.35

¹⁰ Dellyana, Shant, Konsep penegakkan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal.32.

- a. Budaya hukum (*legal cultural*) yaitu dalam bentuk pendapat, adat istiadat, tindakan dan gagasan baik dari masyarakat maupun aparat yang menegakan hukum. Agar sistem hukum bekerja, tidak cukup hanya memiliki substansi dan aparatur.
- b. Substansi hukum (*legal substance*). Badan hukum terdiri dari norma hukum tertulis atau tidak tertulis, asas hukum, dan aturan hukum, termasuk putusan pengadilan. Substansi artinya peraturan, norma, dan pola perilaku seorang didalam sistem nyata tidak hanya pada hukum buku, tetapi pada hukum kehidupan. Hal ini berguna untuk pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan kewenangannya. Hal tersebut bermakna kelemahan isi hukum dapat berakibat terhadap penegakan hukum tidak efektif sehingga pencapaian tujuan tidak terpenuhi.
- c. Struktur hukum (*legal structure*) berupa lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum dan aparat penegak hukum. Termasuk Pengadilan dan Hakim, Kantor Pengacara dan Kantor Pengacara, Polisi dan Polisi, Kantor Kejaksaan dan Kantor Kejaksaan.

Berdasarkan Soerjono Soekanto, pemasalahan utama pada penegak hukum (*law enforcement*) terletak pada keadaan yang mempengaruhinya, di mana faktor tersebut memiliki makna yang tidak berpihak sehingga berdampak positif atau negatif tergantung pada isi faktor itu, diantaranya :

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum, yakni faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- d) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- e) Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa berdasarkan karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berhubungann dengan eratnya, karena sebagai inti dari penegakan hukum, juga termasuk tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Elemen pertama yang memastikan fungsi hukum tertulis dengan baik ataupun tidak tergantung dari aturan hukum tersebut.

Menengakkan hukum banyak faktor yang ditemui penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, peran masyarakat terhadap penegakan hukum sangat diperlukan.

Teori penegakan hukum yang diungkapkan Soerjono Soekanto tersebut sama dengan teori yang diutarakan oleh Romli Atmasasmita yaitu faktor-faktor yang memperlambat efektifitas penegakan hukum bukan hanya pada sikap mental aparaturnegak hukum (Hakim, Polisi, Penasihat Hukum dan Jaksa) namun juga terletak pada pengabaian faktor sosialisasi hukum.

Pengetahuan masyarakat tentang regulasi masih sangat rendah dan banyak masyarakat tidak peduli aturan, hal tersebut menjadi kendala bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas, dan tanpa peran masyarakat, sulit bagi polisi menciptakan kondisi hukum secara efektif, hal ini perlu keseimbangan antara aparat penegak hukum, regulasi, dan masyarakat. Lembaga penegak hukum harus melaksanakan tugas dengan baik sesuai kewajibannya masing-masing yang disyaratkan oleh undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, seharusnya mengedepankan profesionalisme serta keadilan, menjadi contoh bagi masyarakat, dan dipercaya berbagai pihak, termasuk dalam lingkup masyarakat.¹¹

2. Teori Kendala

Kendala bisa diartikan sebagai suatu hal yang menghalangi sebuah sistem dalam mewujudkan kinerja yang semakin tinggi. Terdapat 2 jenis halangan, yakni batas fisik dan batas non fisik.

Landasan berdasarkan teori kendala ialah tiap-tiap perusahaan memiliki hambatan-hambatan yang menghalangi *Performance* (pencapaian kinerja) yang tinggi. Hambatan-hambatan tersebut harusnya diatur dan diidentifikasi dalam melakukan perbaikan terhadap kinerja, secara umumnya banyak hambatan memiliki keterbatasan di mana bukanlah dalam hal kapasitas. Apabila sebuah

¹¹ Alvin S Johnson, Sosiologi Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 194

hambatan sudah dipecahkan maka hambatan selanjut bisa diidentifikasi dan diperbarui.

Untuk menerapkan gagasan-gagasan sebagai alternatif terhadap masalah, Goldratt mengembangkan 5 tahap secara berurutan supaya tahap perbaikannya semakin fokus dan memberi dampak positif yang lebih baik dari pada yang terdahulu. Langkah-langkah itu antara lain:

- a. Mengidentifikasi sumber daya kendala (Constraints) pada sistem, yakni menggolongkan berdasarkan pengaruh pada tujuannya. Meskipun kemungkinan terdapat sejumlah hambatan pada sebuah waktu, umumnya tidak banyak hambatan yang sebenarnya pada sistem tersebut.
- b. Pikirkan bagaimana mengatasi hambatan itu, dalam hal tersebut ditetapkan cara mengatasi hambatan yang sudah ditemui pada pertimbangan perubahan menggunakan biaya paling rendah.
- c. Subordinatkan sumber daya lainnya dalam menunjang tahap dua. menanggihkan sesuatu yang lainnya di mana bukanlah hambatan berdasarkan pertimbangan dalam membuat putusan. Hal tersebut beralasan bahwa seluruh hal yang hilang terhadap hambatan tidak memberi dampak dikarenakan sumber-sumber daya tersebut masih ada.

- d. Lakukanlah hambatan dalam melakukan performansi constraint sistem. Memprioritaskan alternatif permasalahan terhadap hambatan sistem tidak memuaskan.
- e. Ulangi langkah awal dalam meningkatkan secara kontinu, apabila bagian sebelum keluar halangan baru pada sistem itu.

F. Metode Penelitian

Pada pengumpulan data pada penulisan skripsi ini, supaya terdapat sebuah kebenaran yang obyektif serta ilmiah, dengan demikian dipakai metodologi penelitian antara lain :

Dalam mengumpulkan data pada penulisan skripsi ini, memuat suatu kebenaran yang ilmiah serta objektif, sehingga dipakai metodologi penelitian antara lain :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini ialah tergolong jenis penelitian yuridis empiris ataupun dinamakan juga penelitian lapangan yakni melakukan kajian terhadap kebijakan hukum yang diberlakukan dan suatu hal yang dialami pada realitasnya di lingkup kemasyarakatan.¹² Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum tentang implementasi ataupun pemberlakuan kebijakan hukum normatif dengan cara *in*

¹² Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

action terhadap tiap-tiap kejadian hukum yang dialami pada lingkup kemasyarakatan.¹³

Ataupun bisa disebut juga sebagai sebuah penelitian yang dijalankan pada kondisi yang nyata ataupun sebenarnya yang terjadi di masyarakat yang memiliki tujuan dalam mendapati dan mengetahui data dan fakta yang dibutuhkan, sesudah bahan yang diperlukan sudah dikumpulkan, lalu mengidentifikasi permasalahan yang kemudian mengarah terhadap tindakan dalam menyelesaikan permasalahan.

2. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian, metode pendekatan yang dipergunakan ialah pendekatan yuridis sosiologis. *Socio-legal research* ataupun pendekatan sosiologis, yakni pendekatan penelitian yang meneliti tentang perilaku dan persepsi hukum orang (lembaga hukum dan manusia) yang dialami di masyarakat.

Kemudian pada peluang yang ada, penulis juga memakai pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan pendapat Moleong pendekatan kualitatif memperoleh data deskriptif dalam bentuk lisan ataupun kata-kata tertulis berdasarkan informannya dan tingkah laku yang diteliti tidak dicantumkan pada hipotesis ataupun variabel. Begitupun berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto metode kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memperoleh data deskriptif-analisis, yakni sesuatu yang dikatakan informan dengan cara lisan

¹³ Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*. (jakarta: UI Press, 1984), hal 20.

ataupun tertulis di mana memiliki perilaku yang dipahami, nyata serta meneliti suatu hal yang utuh.

3. Sumber Data

Pada penelitian yang memakai pendekatan yuridis, diketahui berdasarkan bagaimana mengumpulkan dan mendapatkan data digolongkan jadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Subjek (informan): supaya berita yang didapatkan lengkap dan valid, dengan demikian penulis memakai informan sebagai responden. Melakukan wawancara dan penelitian ke lapangan pada narasumber yang berhubungan pada penelitian.

b. Data sekunder

Data Sekunder yang dengan kepustakaan baik berwujud tulisan ataupun pernyataan sarjana yang tepat serta berhubungan pada masalah dan bermanfaat bagi analisa sekripsi. Analisis kesusastraan ini meliputi : (1) penelitian pada asas-asas hukum; (2) penelitian pada sistematika hukum; (3) penelitian pada taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif '*Suatu Tinjauan Singkat*', PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 14.

Teknik mengumpulkan data di penelitian memakai teknik mengumpulkan data supaya mendapatkan hasil penelitian yang akurat, relevan dan reliabel. Penelitian ini memakai cara mengumpulkan data seperti dibawah ini:

a. Observasi

Observasi merupakan melakukan mengamati langsung. Observasi dilaksanakan secara terang-terangan, dengan menjelaskan terlebih dahulu pada tujuan dan maksud penelitian, supaya mudah dalam memperoleh data yang diinginkan yaitu untuk mendapat gambaran tentang kondisi senyatanya yang akan digunakan sebagai referensi tambahan di penelitian tersebut.

b. Wawancara

Teknik tanya jawab lisan merupakan teknik interview, yang dilakukan 2 (dua) manusia atau lebih bertatap muka secara langsung, memperhatikan suara dengan telinga sendiri dan saling bertatap muka. Penggunaan teknik wawancara menurut Patton yaitu “menggunakan isyarat umum wawancara. Peneliti membikin pokok pembahasan dan kerangka yang akan ditanyakan dalam proses tanya jawab. Isyarat mengenai proses dan isi tanya jawab merupakan petunjuk wawancara untuk menjaga supaya pokok yang disusun bisa seluruhnya mencakup.” Interview bebas terpimpin digunakan pada penelitian ini, karena interview mengarahkan pada proses tanya jawab, di samping diberikan kebebasan untuk memberi jawaban

dari pertanyaan, maka pada saat wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tanya jawab dilakukan kepada Petugas Lapas IIA Jambi.

c. Dokumentasi

Menurut Sutrisno Hadi bahwa “teknik dokumen sebagai sumber data merupakan teknik pengumpulan data. Dokumen merupakan laporan tertulis dari peristiwa tertentu dari pemikiran dan penjelasan pada sebuah kejadian dan didokumentasi agar tersimpan penjelasan tentang peristiwa itu.”

d. Studi Pustaka

Mempelajari laporan-laporan, kepustakaan, jurnal-jurnal, majalah dan media lain yang berhubungan dengan obyek penelitian merupakan cara pengumpulan data.

5. Teknik Penarikan Sampel

a. Populasi

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah narapidana Yang Terlibat Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dan Petugas Lapas IIA Jambi.

b. Sample

Untuk pengambilan sample, penulis memakai teknik *purposive sampling*, yakni dengan memutuskan terlebih dahulu kriteria responden paling penting dan diutamakan yang berkaitan langsung dengan permasalahannya yang diteliti

yaitu: Petugas Lapas IIA Jambi dan narapidana yang terlibat tindak pidana penganiayaan ringan di Lapas IIA Jambi.

6. Analisis Data

Analisis data ialah sebuah proses mengorganisasikan serta memposisikan data sesuai dengan kategori ataupun pola dan satuan uraian dasar memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi dan memilih data relevan atau tidak relevan. Penulis menggunakan analisis deskriptif data kualitatif pada penelitian ini yang intinya memakai inferensi dengan induksi, deduksi, perbandingan, dan interpretasi.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Penelitian dibuat menjadi 5 bab pada sistematika penulisan per bab. Tiap-tiap babnya adalah komponen yang saling melekat dan terintegrasi. Tiap-tiap bagiannya dibedakan menjadi sub-sub bab. Hal tersebut bertujuan agar dapat memudahkan dalam membaca masing-masing babnya. Berikut sistematika penulisan yang dibuat antara lain :

Bab Satu, Pendahuluan. Bab tersebut menjelaskan dan menjabarkan tentang pendahuluan yang berupa keseluruhan yang hendak di uraikan pada penelitian mencakup Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian

¹⁵ Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, PT Grafika, Jakarta, 2004, hal. 73.

dan penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai proposal skripsi ini.

Bab Dua, Tinjauan Umum Penegakan Hukum. Pada bab ini berisikan tentang uraian yang pengertian penegakan hukum, faktor penegakan hukum, langkah-langkah dalam penegakan hukum.

Bab Tiga, Tinjauan Umum Tentang Narapidana yang melakukan tindak pidana. Dalam bab ini berisikan uraian yang akan memuat penjelasan tentang pengertian narapidana, hak dan kewajiban narapidana, sanksi bagi narapidana yang terlibat tindak pidana di Lapas.

Bab Empat, Bab ini merupakan penjelasan dari rumusan masalah yang ada pada bab pendahuluan. Pada bab ini akan membahas berkaitan dengan perumusan masalah.

Bab Lima, Bab ini ialah bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan permasalahan yang diungkapkan, sedangkan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ditemui dalam penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.¹⁶

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasanganan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 1983, hal. 7

Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.¹⁷

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁸

B. Faktor Penegakan Hukum

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:¹⁹

1. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila

¹⁷ *Ibid.*, hal. 6

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 25

¹⁹ *Loc.Cit*, Soerjono Soekanto, hal. 15

dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.²⁰ Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bisa menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu. Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut:²¹

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas :

- a. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum ;

²⁰ Yulies Tina Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 13

²¹ *Ibid.*, hal 13

- b. Agama ;
- c. Kebiasaan ;
- d. Politik hukum dari pemerintah.

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas :

- a. Undang-Undang : sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara.

Undang-Undang memiliki 2 arti, yaitu :

- 1) Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.
 - 2) Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.
- b. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikianrupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian,

timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

- c. Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.
- d. Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (consensus) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.
- e. Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakat.²²

²² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hal 39

Hukum memiliki beberapa variasi untuk dapat membedakannya dan mudah dipahami, beberapa variasi hukum, adalah:

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hokum positif tertulis)
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- 10) Hukum diartikan sebagai seni.

Untuk menemukan hukum, ada beberapa sumber yang harus diperhatikan agar hukum yang akan dibuat bias sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan keadaan yang dialami. Sumber hukum dibawah ini, di nilai bias menjadi alasan agar dapat terciptanya suatu bentuk hukum yang baik dan dapat berjalan dengan adil ditengah masyarakat. Beberapa sumber hukum, antara lain:²³

²³ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 154

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, yaitu:

- a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
- b. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
- c. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

2. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. *Pertama*, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.²⁴ Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hokum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hokum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hokum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

²⁴ Alvin S Johnson, Sosiologi Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 194

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran di dalam masyarakat hukum yang bersangkutan.

3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.²⁵

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, 1990, hal. 178

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut:

- a. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia.
- b. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
- c. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hokum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi

abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).²⁶

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat menegendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

²⁶ *Ibid.*, hal. 182

5. Faktor Penegak hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya:

a. Pejabat kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden.POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

- 4) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- 5) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya
- 6) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hokum dan peraturan perundang-undangan
- 7) Turut serta dalam pembinaan hokum nasional
- 8) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- 9) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- 10) Melakukan pemyelididkan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya
- 11) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertibandan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hakasasi manusia
- 12) Melayani kepetingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh pihak dan/atau instansi yang berwenang

- 13) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam tugas kepolisian
- 14) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang 63. Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum. Dalam bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha Negara dibedakan. Berikut tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana, yaitu:

- a) Melakukan penuntutan
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat

- d) Melengkapi berkas perkarater tentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik

Sedangkan dalam bidang hukum perdata, tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan /atau atas nama Negara atau pemerintah. Selain bidang hukum pidana dan perdata, ada tugas dan wewenang lain yang diatur Undang-Undang untuk Kejaksaan, bidang tersebut termasuk ketertiban dan ketentraman umum. Dalam ketertiban dan ketentaraman umum, jaksa memiliki tugas dan wewenang :

- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum
- c) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
- d) Pencegahan penodaan dan /atau penyalahgunaan agama
- e) Penelitian serta pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang jaksa memegang tanggungjawab dalam tiga bidang hukum sekaligus yaitu dalam bidang pidana, perdata dan Tata Usaha Negara.

- c. Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim padaba dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah. Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hokum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggungjawab yang tinggi. Seorang hakim memiliki tiga tugas pokok, diantaranya:

- 1) Hakim bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta perorganisasiannya.

- 2) Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.
- 3) Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

C. Langkah-Langkah Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif. \
2. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas

menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparataparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

A. Pengertian Narapidana

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemasyarakatan menentukan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian Narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana.

Dengan demikian pengertian Narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta di tempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara. Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas Rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri.²⁷

²⁷ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 46

Perhatian dalam pembinaan, akan membawa banyak perubahan dalam diri Narapidana, sehingga akan sangat berpengaruh dalam merealisasi perubahan diri sendiri.

B. Hak Dan Kewajiban Narapidana

Salmond mendefinisikan hak sebagai kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Allen merumuskan hak sebagai suatu keharusan berdasarkan hukum yang dengannya seseorang dapat melaksanakan kepentingan. Jhering mengemukakan pandangan yang tidak berbeda dengan rekanya di atas bahwa hak itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Holland melihat hak itu sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perbuatan atau tindakan seseorang tanpa menggunakan wewenang yang dimilikinya tetapi didasarkan suatu paksaan masyarakat yang terorganisir. Menghargai hak asasi manusia dan penghormatan martabat manusia seharusnya berlaku bagi setiap orang terhadap semua anggota masyarakat menurut fungsinya masing-masing, termasuk anggota masyarakat yang sedang menjalani pidana penjara.²⁸

Narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak- haknya untuk sementara dirampas oleh negara. Pasal 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun

²⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 54.

1995 Tentang Pemasarakatan ditentukan bahwa, sistem pembinaan pemsarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemsarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dapat direalisaasikan. Ketidakmampuan aparat penegak hukum, (khususnya pemsarakatan) dalam mengupayakan perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia (khususnya para pelanggar hukum) mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan negara atau terjadinya pengabaian (*by ommision*) terhadap hak konstitusional warga negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum.

Pasal 28 I menyatakan:

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun juga dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
- (3) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (4) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, ditaur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan prinsip pokok dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa: “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.”

Peranan masyarakat menjadi suatu kata kunci bagi keberhasilan terlaksananya proses pemasyarakatan. Dengan konsep berpikir demikian, maka

dengan pengondisian masyarakat pun adalah merupakan tugas yang tidak boleh dikesampingkan oleh sistem pemasyarakatan. Karena suksesnya sistem ini sangat ditentukan oleh kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembinaan narapidana melalui social participation, social support, dan social control.²⁹

Adapun hak-hak narapidana selama menjalani sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;

²⁹Adi Sujatno, Pencerahan di Balik Penjara, Mizan Publika. Jakarta, 2008, hlm. 62.

9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan Mendapatkan hak- hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan selain mengatur hak – hak narapidana di pasal 14, disamping itu ada juga kewajiban narapidana yang harus dipenuhi yang termuat dalam pasal 15 ialah:

1. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
2. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Tolak ukur berhasil tidaknya pola pembinaan yang dilakukan oleh petugas kepada narapidana berdasarkan hak dan kewajiban masing – masing. Sehingga, dapat dipantau apakah petugas bertanggung – jawab terhadap tugasnya yang memperhatikan hak – hak narapidana dan begitu juga sebaliknya, apakah narapidana sadar selain daripada haknya juga ada kewajiban yang harus dipenuhi secara sadar. Oleh karena itu, adanya tuntutan kerjasama baik antara petugas dan narapidana.

C. Sanksi Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yaitu tempat melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang ada di Indonesia, tempat tersebut biasa disebut dengan istilah penjara oleh masyarakat awam. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari narapidana atau warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya sebagai Anak Didik ataupun masih tahanan yang statusnya masih berada dalam proses peradilan. Petugas Pegawai Negeri Sipil yang menangani urusan pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut dengan petugas pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Tujuan utama dari pemasyarakatan yaitu melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam suatu rangkaian peradilan pidana program-program pembinaan narapidana dan tahanan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang bertujuan agar keluaran dari lembaga pemasyarakatan dapat kembali kepada masyarakat dan kembali berpartisipasi membangun bangsa. Tidak dapat dipungkiri bahwa

dalam lingkungan di penjara, telah terjadi prisonisasi diantara para narapidana baru dengan narapidana penghuni lama.

Prisonisasi merupakan proses pengambil-alihan atau peniruan tentang tata cara, pengetahuan baru kriminal, kebiasaan perilaku dan budaya penjara yang telah ada dan terbentuk di lingkungan para narapidana sendiri, sehingga sudah dapat dipastikan bilamana seorang narapidana baru masuk dalam suatu lingkungan pemasyarakatan, akan disambut oleh prisonisasi. Sehingga sangatlah diperlukan peran serta manajemen kepenjaraan yang baik, agar prisonisasi tidak menjadi permasalahan baru penegakan hukum dikemudian hari. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 telah menegaskan bahwa pembinaan para warga binaan pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Orang-orang yang menjalankan pidana narapidana didalam lembaga pemasyarakatan wajib mentaati segala peraturan yang dengan sengaja telah diadakan untuk memelihara ketertiban didalam dan untuk memelihara tata tertib kehidupan para terpidana didalam lembaga pemasyarakatan.⁵Pada saat menjalani pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan narapidana tidak

menutup kemungkinan melakukan suatu pelanggaran tata tertib dalam lembaga pemasyarakatan atau melakukan tindak pidana kembali dalam lembaga pemasyarakatan.

Kepala lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan yang dipimpinnya. Kepala lembaga yang telah diadakan untuk memelihara ketertiban dan untuk memelihara tata tertib kehidupan dari para terpidana didalam lembaga pemasyarakatan.³⁰

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban dilingkungan Lembaga pemasyarakatan yang dipimpinnya. Kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yaitu, setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Sanksi administrasi bagi yang melanggar tata tertib diatur dalam Pasal 9 yaitu, memberikan peringatan secara tertulis, tutupan sunyi selama 6 (enam) hari,

³⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 221

dan pencabutan hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Sanksi seperti dimaksudkan diatas itu hanya dapat dijatuhkan bagi seorang terpidana setelah direktur dari lembaga pemasyarakatan dimana terpidana tersebut sedang menjalankan pidananya mendapat keterangan dari terpidana, dari orang-orang yang telah menyampaikan laporan dan sanksi-sanksi. Jenis hukuman yang dapat dijatukan oleh seorang direktur lembaga pemasyarakatan bagi seorang terpidana yang telah melanggar salah satu dari peraturan tata tertib yang berlakudalam sebuah lembaga pemasyarakatan, antara lain:³¹

1. Penghentian dari kemudahan yang sebenarnya berhak untuk diterima.
2. Penutupan secara menyendiri untuk jangka waktu yang lebih lama dari delapan hari.
3. Penutupan secara menyendiri dengan hanya diberikan makanan berupa nasi dan air setiap dua hari sekali untuk jangka waktu yang lebih lama dari delapan hari.
4. Penutupan secara menyendiri didalam kerangkeng yang berjeruji besi diberikan makanan berupa nasi dan air setiap dua hari sekali untuk jangka waktu yang lebih lama dari delapan hari.

Penutupan secara menyendiri dijalankan dengan cara menutup orang yang terhukum didalam sebuah sel yang ditempatkan secara terpisah tanpa

³¹ *Ibid.*, hal. 222

seorangpun dapat dibenarkan untuk berbicara dengan terhukum kecuali seorang rohaniawan, seorang guru agama atau salah seorang dari pejabat-pejabat lembaga pemasyarakatan yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan. Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Menyebutkan bahwa “Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, kepala lapas atau kepala lembaga pemasyarakatan meneruskan kepada instansi yang berwenang”.

Sanksi yang diberikan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran serta upaya yang dilakukan petugas lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi terjadinya perkelahian antar sesama tahanan wanita di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Adapun upaya hukuman atau sanksi yang diberikan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan kepada tahanan yang melakukan pelanggaran antara lain :

1. Memberikan peringatan atau teguran bagi tahanan/narapidana apabila pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran ringan.
2. Menjebloskan ke dalam sel pengasingan bagi setiap tahanan/narapidana yang pelanggarannya dianggap berat.

3. Tidak memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada setiap tahanan/narapidana yang telah berulang kali melakukan pelanggaran. Penerapan sanksi diatas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada setiap warga binaan yang melakukan pelanggaran. Sehingga dapat terciptanya kehidupan yang tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Setiap pelanggaran ketertiban yang dilakukan oleh tahanan akan diselesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi. Namun jika dampak dari perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat atau bahkan menyebabkan kematian, maka petugas Lembaga Pemasyarakatan akan menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Bagi tahanan yang melakukan pelanggaran ketertiban, mereka akan diasingkan pada sel pengasingan yang berada jauh dari sel tahanan lain. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadinya kejadian yang sama, dikarenakan masih adanya dendam antara tahanan yang melakukan perkelahian.

BAB IV

**ENYELESAIAN SECARA *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN RINGAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS
IIA JAMBI**

A. Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi

Masalah pelanggaran tata tertib memang sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan, narapidana harus melaksanakan kewajiban dan tidak melakukan larangan, apabila terdapat narapidana yang melakukan pelanggaran akan dikenakan penjatuhan hukuman disiplin. Dilihat berdasarkan perilaku narapidana sehari-hari akan ada penilaian tersendiri bagi pembina atau pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang mengawasi perilaku narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Jambi.

Sebagai acuan layak tidaknya perlakuan baik oleh narapidana yang terdapat pada Lapas Klas II A Jambi ialah narapidana itu saat melaksanakan masa pidana menunjukkan keinsyafan yang menyesal terhadap perbuatan yang sudah dilakukannya, menjadi masyarakat pembinaan yang taat dan baik terhadap hukum, menghormati nilai-nilai keagamaan, moral, dan sosial serta tidak pernah mendapatkan tindakan disiplin ataupun melanggar.

Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. Pada Lapas Klas II A Jambi sudah mengimplementasikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengenai tata tertib Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan, hal tersebut diberlakukan pada semua masyarakat Binaan Pemasyarakatan yang terdapat pada Lembaga Pemasyarakatan, sanksi kedisiplinan di sini bertujuan sebagai wujud hukuman dalam mendidik dan memperbaiki Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar kedisiplinan.

Upaya menegakkan hukum merupakan sebuah upaya dalam menangani tindak pidana dengan cara rasional, berdaya guna dan selaras terhadap rasa keadilan. Untuk mengatasi tindak pidana pada sejumlah sarana yang merupakan tanggapan yang bisa diberi pada pelaku tindak pidana, dalam bentuk upaya pidana ataupun non hukum pidana, yang bisa dipadukan pada yang lain. Jika jalur pidana dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana, maka dilakukan politik hukum pidana, yaitu menyelenggarakan pemilihan dalam mewujudkan hasil undang-undang pidana yang selaras terhadap situasi dan keadaan ketika waktu tertentu dan pada waktu mendatang.

Terdapat hukum tersebut ialah supaya ditegakkan, dipatuhi, dan dilaksanakan pada hubungannya terhadap penegakan hukum, dengan demikian

dalam melaksanakan tindakan hukum adalah tahapan berdasarkan penegakan kedaulatan ataupun penegakan kedaulatan yang sangat melekat terhadap aktivitas dalam menegakkan hukum, sebab hal tersebut dengan cara efektif menjadi aspek terpenting pada pembinaan dan mewujudkan wibawa pemerintah dan negara untuk menegakkan kedaulatan negara.

Dalam melaksanakan penegakan hukum pidana pada masyarakat harus memerhatikan sejumlah hal seperti halnya dalam menegakkan hukum secara umum sebagai berikut:

- a. Kegunaan dan manfaatnya untuk masyarakat;
- b. Mewujudkan keadilan, maka implemementasi hukum wajib melalui pertimbangan sejumlah keadaan dan fakta dengan cara proporsional.
- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yakni nilai-nilai yang dijabarkan pada aturan-aturan yang baik, dan perilaku yang menjadi cerminan dalam nilai tahapan akhir dalam mempertahankan, memelihara, dan menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Penganiayaan ringan yang dilakukan narapidana pada antar narapidana ialah tindak aniaya yang kerap dialami, tiap-tiap bulannya dialami penganiayaan antar Narapidana. Penganiayaan ringan tersebut ialah tindakan aniaya yang hanya mendatangkan memar ataupun luka-luka ringan. Tindakan aniaya ringan tersebut umumnya muncul berdasarkan terdapatnya perkelahian pada antar Narapidana.

Di samping hal tersebut, jenis tindakan aniaya pada Lapas Klas IIA Jambi Penganiayaan ringan.

Sejak tahun 2015 sampai 2018 telah terjadi kasus penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi yaitu perkelahian antara sesama narapidana sebanyak 14 kasus. Kasus tersebut dipicu dengan berbagai macam aspek, diantaranya 5 kasus yang disebabkan oleh hutang, 4 kasus karena faktor dendam dan 5 kasus karena kesalahpahaman. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi sebanyak 1700 narapidana, dan menurut kapasitasnya hal itu tidak sesuai dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya maksimal di huni narapidana sebanyak 300 narapidana, ini juga menjadi suatu alasan terjadinya kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi.

Sedangkan tahun 2018 kasus penganiayaan atau perkelahian antara narapidana terjadi lagi, kali ini perkelahian terjadi antara salah seorang narapidana yang berinisial R dengan salah seorang narapidana lainnya yang berinisial AS. Perkelahian terjadi karena kedua narapidana tersebut saling ejek mengejek, R yang tidak terima dengan ejekan tersebut langsung mendatangi AS dan memberikan sebuah pukulan di bagian wajah, AS yang tidak terima mendapatkan perlakuan tersebut langsung membalas pukulan juga di bagian wajah, saling pukul memukul terjadi hingga petugas Lapas datang dan kemudian meleraikan perkelahian

tersebut, R dan AS mengalami luka ringan di bagian wajah. Kasus penganiayaan atau perkelahian dari tahun ketahun banyak dipicu dengan faktor hutang piutang, di dalam Lapas warga binaan menggunakan uang untuk memenuhi masalah keinginannya masing masing, karena di dalam Lapas disediakan kantin-kantin atau warung-warung kopi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana yang melakukan penganiayaan ringan di lapas tentang penegakan hukum pada narapidana yang berbuat tindak pidana pada Lapas Jambi, yaitu: Hukum disiplin merupakan hukum yang berlaku saat ini sesuai Peraturan Menteri Tahun 2013 Nomor 6 tentang Sanksi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan tersebut menjelaskan sanksi bagi pelaku pelanggaran tata tertib mempunyai tiga tingkatan dan jenis hukuman, yaitu hukum disiplin tingkat ringan yaitu berupa teguran secara lisan atau tertulis, sedangkan tingkat sedang yaitu memasukan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan menunda atau meniadakan hak tertentu (pelaksanaan kunjungan) dalam kurun waktu tertentu. Sementara sanksi disiplin paling berat bagi pelaku pelanggaran tata tertib dengan jenis hukuman:

1. Dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 hari dan bisa selama dua kali enam hari.

2. Tidak memperoleh hak remisi, cuti bersyarat, cuti pengunjung keluarga, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat.³²

Lawrence W. Friedman berpendapat bahwa “Efektifitas proses menegakkan hukum bergantung pada sistem hukum yang meliputi 3 komponen (subsistem), yaitu struktur hukum (*structue of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).” Sederhananya, teori Friedmann memang sulit untuk dibantah kebenarannya (*sociological jurisprudence*). Akan tetapi, kurang menyadari teori Friedman tersebut sesungguhnya berlandaskan dari perspektif yang sifatnya sosiologis (*sociological jurisprudence*).

Keberhasilan penegakan hukum menurut teori Freidman tergantung pada :

- a. Budaya hukum (*legal cultural*) yaitu dalam bentuk pendapat, adat istiadat, tindakan dan gagasan baik dari masyarakat maupun aparat yang menegakan hukum. Agar sistem hukum bekerja, tidak cukup hanya memiliki substansi dan aparatur.
- b. Substansi hukum (*legal substance*). Badan hukum terdiri dari norma hukum tertulis atau tidak tertulis, asas hukum, dan aturan hukum, termasuk putusan pengadilan. Substansi artinya peraturan, norma, dan pola perilaku seorang didalam sistem nyata tidak hanya pada hukum buku, tetapi pada hukum kehidupan. Hal ini berguna untuk pedoman

³² Hasil wawancara dengan Amir Pelaku Tindak Pidana penganiayaan ringan di Lapas Klas IIA Jambi pada tanggal 12 Desember 2021

bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan kewenangannya. Hal tersebut bermakna kelemahan isi hukum dapat berakibat terhadap penegakan hukum tidak efektif sehingga pencapaian tujuan tidak terpenuhi.

- c. Struktur hukum (*legal structure*) berupa lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum dan aparat penegak hukum. Termasuk Pengadilan dan Hakim, Kantor Pengacara dan Kantor Pengacara, Polisi dan Polisi, Kantor Kejaksaan dan Kantor Kejaksaan.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa narapidana yang ada di Lapas Klas IIA Jambi dalam proses penyelesaian terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan ringan yaitu dengan pemberian sanksi kurang efektif, sehingga beberapa narapidana tidak jera dan mengulangi pelanggaran sebelumnya. Hal tersebut tentu saja mempengaruhi cara penyelesaian kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lainnya yang perlu diperbaiki atau pihak Lapas harus menerapkan sanksi pelanggaran tata tertib yang berefek jera, supaya kasus yang sama tidak terulang kembali.

B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi

Lembaga Pemasyarakatan adalah sebuah lembaga pemerintah yang cukup diperlukan untuk membina dan mendidik kembali narapidana yang menjadi bagian

akhir sistem pengadilan pidana di Indonesia.³³ Binaan dilaksanakan melalui sejumlah tahap dan dilaksanakan Pembina dari narapidana masuk pada wilayah Lapas. Binaan yang dilaksanakan Pembina pada sejumlah tahap dan dilaksanakan Pembina Pemasyarakatan yang membina kemandirian dan kepribadian narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Hasil dari wawancara dengan Meita Eriza mengenai kendala-kendala yang dialami Petugas Lapas untuk menegakkan hukum pada narapidana yang berbuat tindak pidana penganiayaan ringan pada Lapas Klas IIA Jambi, antara lain:³⁴

1. Kendala Sarana dan Prasarana

Kendala sarana dan prasarana meliputi kapasitas kapas kamar yang tidak sesuai dengan penghuni kamar yang ada. Kamar khusus untuk narapidana yang di asingkan hanya tersedia 5 (lima) kamar, apabila terjadi pelanggaran tata tertib yang mengharuskan melakukan mengasingan terhadap narapidana dan jumlah narapidana tersebut lebih dari 2 (dua), maka salah satu kamar tersebut ada yang berisikan lebih dari 1 (satu) narapidana.

Menurut Beliau mengatakan “belum adanya sarana berupa kamar tambahan untuk memudahkan petugas menjalankan proses penyelesaian yang sesuai dengan prosedur, sehingga apabila terjadi pelanggaran narapidana yang mengharuskan

³³ A. Widiana Gunakarya, Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan, Armico, Bandung, 1998, hal. 20

³⁴ Wawancara dengan Narasumber yaitu Meita Eriza selaku KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Jambi pada tanggal 12 Desember 2021

kami melakukan pengasingan dan jumlahnya melebihi kapasitas, kami terpaksa melaksanakan penyelesaian tidak sesuai dengan aturan yang berlaku”.

Selain kendala kamar untuk pengasingan narapidana pelanggaran disiplin yang tidak memadai, petugas lapas juga menemukan kendala lain dalam sarana dan prasarana di Lapas kelas II A Jambi, narapidana yang mendapatkan sanksi disiplin dan dicatat dalam buku Register F, maka narapidana tersebut tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengunjungan keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Kendala yang timbul dari sini ialah ketiadaan sarana untuk penghitungan semua hak-hak mereka, karena penghitungan masih secara manual.

Sarana prasarana juga meliputi kelancaran dalam proses administrasi dan pembinaan narapidana, akan tetapi belum adanya alat yang dapat mempermudah pekerjaan untuk menghitung dengan cepat, melainkan dengan cara manual (menghitung sendiri melihat sesuai dengan tanggal atau tahun kabisat yang diberikan dari pusat 5 tahun sekali dalam jangka panjang).

2. Keterbatasan fasilitas yang menunjang keamanan di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Jambi

Fasilitas yang terbatas adalah suatu aspek yang tidak bisa dibiarkan hambatannya upaya dalam melaksanakan pembinaan untuk narapidana. Fasilitas yang tidak memadai bukan saja menghalangi terlaksananya implementasi tahapan

kemasyarakatan, namun berdampak pula pada akibat efektivitas ataupun keberhasilan sebagaimana minimnya jumlah senjata pengaman dan kamera pengamanan (CCTV) untuk petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Kondisi Lapas Kelas IIA Jambi yang terjadi over kapasitas (tidak mencukupi daya tampung Lapas dari pada banyak masyarakat binaan pemasyarakatan). Lapas mempunyai kapasitas daya tampung sejumlah 300 orang, sementara banyaknya masyarakat Binaan Pemasyarakatan di Lembaga permasarakatab Kelas IIA Jambi samapi sekarang memiliki 1200 orang. Meninjau hal tersebut, Kelas IIA Jambi telah terjadi over kapasitas sejumlah 300 %.

Selain itu juga adanya kendala sarana dan prasarana ruang khusus bagi narapidana yang diasingkan hanya terdapat 5 kamar, jika terdapat pelanggaran tata tertib yang mewajibkan dalam melakukan pengasingan terhadap narapidana dan banyaknya narapidana itu melebihi 2 orang, dengan demikian 1 kamarnya terdapat yang berisi di atas 1 narapidana.

3. Mentalitas Narapidana

Kendala dari perilaku narapidana meliputi salah satu kendala dalam proses penyelesaian kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi, kendala ini timbul dari sikap narapidana yang memiliki kepribadian yang cenderung tidak mau di atur-atur. Terkadang dalam menjalankan proses penyelesaian atau dalam melera

perkelahian antara narapidana, ada beberapa narapidana yang mengamuk dan tidak mau dipisahkan oleh pihak keamanan. Apabila terjadi hal demikian, kami selaku petugas keamanan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.

Dalam melakukan proses penyelesaian selain kendala yang timbul dalam sifat narapidana, ada juga kendala yang timbul karena status warga binaan yang masih dalam status tahanan. Apabila terjadi kasus penganiayaan atau perkelahian yang melibatkan warga binaan yang berstatus tahanan, kami tidak dapat memberikannya sanksi disiplin, setelah berstatus narapidana baru sanksi disiplin baru bisa di berikan. Tahanan itu ialah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. Tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dan selama proses tersebut tersangka atau terdakwa ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk menerapkan gagasan-gagasan sebagai alternatif terhadap masalah, Goldratt mengembangkan 5 tahap secara berurutan supaya tahap perbaikannya semakin fokus dan memberi dampak positif yang lebih baik dari pada yang terdahulu. Langkah-langkah itu antara lain:

- a. Mengidentifikasi sumber daya kendala (*Constraints*) pada sistem, yakni menggolongkan berdasarkan pengaruh pada tujuannya. Meskipun

kemungkinan terdapat sejumlah hambatan pada sebuah waktu, umumnya tidak banyak hambatan yang sebenarnya pada sistem tersebut.

- b. Pikirkan bagaimana mengatasi hambatan itu, dalam hal tersebut ditetapkan cara mengatasi hambatan yang sudah ditemui pada pertimbangan perubahan menggunakan biaya paling rendah.
- c. Subordinatkan sumber daya lainnya dalam menunjang tahap dua. menanggihkan sesuatu yang lainnya di mana bukanlah hambatan berdasarkan pertimbangan dalam membuat putusan. Hal tersebut beralasan bahwa seluruh hal yang hilang terhadap hambatan tidak memberi dampak dikarenakan sumber-sumber daya tersebut masih ada.
- d. Lakukanlah hambatan dalam melakukan performansi constraint sistem. Memprioritaskan alternatif permasalahan terhadap hambatan sistem tidak memuaskan.
- e. Ulangi langkah awal dalam meningkatkan secara kontinu, apabila bagian sebelum keluar halangan baru pada sistem itu.

Aspek-aspek yang menghambat yang dialami petugas Lapas untuk menegakkan hukum bagi Narapidana yang berbuat tindak pidana di Lapas Jambi di atas jika tidak ditangani, dengan demikian di samping menjadi penghambat dalam penegakan hukum, hal tersebut juga mengakibatkan proses binaan pada

masyarakat tidak memiliki manfaat dan hasil di mana tidak bisa mencapai tujuan dan menunjang ide pada sistem pemasyarakatan seperti yang diinginkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum disiplin merupakan hukum yang berlaku saat ini sesuai Peraturan Menteri Tahun 2013 No.6 tentang Sanksi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan tersebut menjelaskan sanksi bagi pelaku pelanggaran tata tertib mempunyai tiga tingkatan dan jenis hukuman, yaitu hukum disiplin tingkat ringan, tingkat sedang, dan tingkat berat. Sanksi disiplin paling berat bagi pelaku pelanggaran tata tertib dengan jenis hukuman: (1) Memasukan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari. (2) Tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengunjung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat. Hasil observasi penulis, warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi yang melakukan pelanggaran tata tertib mendapatkan sanksi pelanggaran tata tertib yang kurang efektif, sehingga beberapa narapidana tidak jera dan mengulangi beberapa pelanggaran yang telah mereka buat. Hal ini tentu berpengaruh pada cara penyelesaian kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain yang perlu di perbaiki atau pihak Lapas harus menerapkan sanksi

pelanggaran tata tertib yang dapat menimbulkan efek jera, agar kasus yang sama tidak terulang kembali.

2. Kendala-kendala yang dialami Petugas Lapas untuk menegakkan hukum pada narapidana yang berbuat tindak pidana aniaya ringan pada Lapas Klas IIA Jambi, antara lain: (1) Tidak selarasnya jumlah petugas keamanan Lapas Klas IIA Jambi. (2) Keterbatasan fasilitas yang menunjang keamanan di Lembaga Perasyarakatan Klas IIA Jambi. (3) Mentalitas Narapidana. (4) Anggaran/dana yang masih kurang.

B. Saran

1. Pemerintah harus bisa memberi perhatian kepada Lembaga Pemasyarakatan terkait masalah sarana dan prasarana, supaya kegiatan pembinaan dan proses penyelesaian pelanggaran tata tertib dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan serta tidak ada lagi kendala dalam menjalankan proses penyelesaian terkait masalah sarana dan prasarana.
2. Untuk keamanan di lembaga pemasyarakatan hendaknya meningkatkan sistem penjagaan supaya tidak ada lagi logam, besi atau bahkan senjata tajam yang dapat memasuki area Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Adi Sujatno, Pencerahan di Balik Penjara, Mizan Publika. Jakarta, 2008.
- Alvin S Johnson, Sosiologi Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Penerbit Liberty, 1986.
- Dellyana, Shant, Konsep penegakkan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Declaration Against torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or Punishment, dalam buku karangan Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Seleka Hukum Pidana.
- Jimly Asshiddiqie, Ali Safa"at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekjen dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta, 2006.
- Muladi, HAM, Politik, dan Sitem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002.
- Nyoman Jaya Serikat Putra, Kapita Seleka Hukum Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2001.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Batanghari Jambi
- Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, 1983.
- _____, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986.
- _____, Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar, Rajawali Persada, Jakarta, 1990.
- Sofyan, A, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2013.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Yulies Tina Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Amandemen ke 3

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga
Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan